

## Kenaikan Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Terkait dengan keluarnya peraturan Pemerintah tentang kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai), salah satu topik yang dibicarakan dalam kegiatan *Sharing Informasi dan Diskusi Regulasi ASBINDO* pada 11 April 2022 adalah tentang kenaikan tarif PPN tersebut.

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP ini merubah pasal 7 ayat 2 UU No. 42 tahun 2009 terkait tarif pajak yang awalnya sebesar 10% menjadi 11% di April 2022 dan secara bertahap akan meningkat lagi sebesar 12% di Januari 2025.

Untuk produk pertanian, Kementerian Keuangan memberlakukan PMK-64/PMK.03/2022 tertanggal 30 Maret 2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) yang mengatur PPN BHPT dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen final dari harga jual.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tersebut terdapat 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN, yaitu dari kelompok Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan, Tanaman Hias dan Obat serta Hasil Hutan (Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan bukan Kayu)

Pada lampiran PMK no 64/PMK.03/2022, untuk kelompok Tanaman Hias dan Obat yang dikenakan PPN adalah produk tanaman hias (tanaman hias bunga dan berdaun dalam media), tanaman potong (daun/bunga potong kemas/tidak dikemas) dan tanaman obat (buah, biji, umbi, batang, kulit dan lainnya) dalam bentuk segar dan/atau simplisia kering.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan BHPT dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN. Besaran tertentu yang dimaksud adalah sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga jual yang berlaku pada 1 April 2022.

Besaran tertentu diperoleh dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Harga Jual dikalikan PPN 11% (sebelas persen). Misal harga produk per 1 April 2022 Rp 100.000, maka dasar pengenaan pajak adalah  $10\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 10.000$  dan  $\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp } 10.000 = 1.100$ , maka harga jual produk menjadi Rp 101.100

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam penyerahannya menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN harus menyampaikan pemberitahuan kepada kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha dikukuhkan.

Berkenaan dengan perubahan tarif PPN tersebut maka diperlukan penyesuaian terhadap aplikasi e-Faktur. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak merilis pemutakhiran aplikasi e-Faktur yang dapat diunduh dan di*install* oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut di atas, tidak dapat dikreditkan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

--Rosana A. Harahap